



**PUTUSAN**

Nomor 520 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MUINAH**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Nomor 25, RT 001/006, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yasin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada “Kantor Advokat & Pengacara Yasin & Associates”, berkantor Jalan Pengadegan Timur RT 11/02 Nomor 16 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

**Hj. NAWIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Karang Mulya RT01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nawawi Bahrudin, S.H., Advokat dari *Law Offices Nawawi Bahrudin & Partners*, berkantor di Jalan Kalibata Timur IV G Nomor 10 Kalibata Pancoran, Jakarta, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I Kedudukan para pihak dan kepentingan hukum:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 580 m<sup>2</sup>, beserta bangunan dan rumah yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya RT01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten,

*Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C2328 Persil Nomor 5.D.111 (bukti P-2 kopi terlampir);
- 2 Bahwa Tergugat tercatat sebagai penerima hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990, (bukti P-3 copi terlampir);
- 3 Bahwa Penggugat saat ini berada dalam kondisi miskin dan atau tidak mampu, sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan akta hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Ayat 3 KUHPerdara;
- 4 Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990 secara musyawarah kepada Tergugat, namun tidak berhasil;
- 5 Bahwa objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan akta hibah dan permohonan sita jaminan ini;

## II Fakta-fakta hukum:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 580 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan rumah yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya, RT 01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C. 2328 Persil Nomor 5.D.111;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan H. Nyamad, namun dalam pernikahannya tidak memiliki anak kandung;
- 3 Bahwa Penggugat membangun rumah yang menjadi tempat tinggalnya, dengan menjual sawah warisan dari orang tuanya;
- 4 Bahwa dalam masa pernikahannya Penggugat dan H. Nyamad memiliki usaha rumah makan, yang terkenal dengan beragam masakan khas betawi, diantaranya: sayur bandeng, pindang bandeng dan pucung bandeng, gado-gado dan sate tahu;
- 5 Bahwa dalam masa pernikahannya dengan Penggugat, H. Nyamad menikah dengan ibu Jaro dan memiliki dua orang anak perempuan yaitu 1). Muinah dan 2). Nani;
- 6 Bahwa sebagai seorang perempuan, ketika mengetahui suaminya menikah lagi tentu merupakan hal yang menyakitkan, namun demi keutuhan rumah tangga, Penggugat masih menerima H. Nyamad sebagai suaminya, bahkan anak yang bernama Muinah diasuh oleh Penggugat;
- 7 Bahwa Penggugat mengasuh Muinah dengan baik, dengan memberikan pendidikan yang baik sehingga saat ini menjadi pegawai di-BUMN;
- 8 Bahwa Penggugat juga memiliki anak angkat yang bernama Madiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Madiah tidak sekolah dan bekerja membantu Penggugat dan H. Nyamad dalam usahanya membuka rumah makan;
- 10 Bahwa H. Nyamad saat ini telah meninggal dunia;
- 11 Bahwa Ibu Jaro saat ini juga meninggal dunia;
- 12 Bahwa Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Tergugat, dengan seolah-oleh menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya sendiri, dengan mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, mengepel dan menyetrika baju untuk Tergugat, suami dan anak-anaknya;
- 13 Bahwa mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Tergugat, Penggugat jatuh sakit dan oleh karenanya merasa tidak betah dan tidak kerasan tinggal bersama Tergugat;
- 14 Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak angkatnya yang bernama Madiah sejak bulan Juli 2013;
- 15 Bahwa sampai dengan bulan September 2013, Penggugat baru mengetahui bahwa telah ada Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990, dari Penggugat kepada Tergugat;
- 16 Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dan atau melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya hibah dari Penggugat kepada Tergugat;
- 17 Bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat sendiri dalam mediasi yang dilakukan di Kantor Kelurahan Karang Mulya, bahwa inisiatif pembuatan akta hibah adalah dari almarhum H. Nyamad, dengan tujuan nantinya Tergugat dapat hidup bersama dengan Penggugat di masa tuanya, dan untuk mencegah pihak lain, mengambilalih kepemilikan hak atas tanah *a quo* (bukti P-4, copi terlampir);
- 18 Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat sendiri, jelaslah menurut hukum, bahwa akta hibah dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian atas beban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1314 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
- 19 Bahwa selain Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan terhadap akta hibah *a quo*, Tergugat juga sudah gagal melaksanakan amanah ayahnya yaitu almarhum H. Nyamad agar berbuat sesuatu, yaitu dapat hidup bersama dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum untuk Penggugat membatalkan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990 kepada Tergugat;
- 21 Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud dan tujuannya untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990 kepada Tergugat;
- 22 Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan musyawarah dengan Tergugat, untuk menyelesaikan pembatalan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990 secara kekeluargaan;
- 23 Bahwa Penggugat dalam membatalkan akta hibah, bukan berarti akan mengambil semua dan seutuhnya tanah, namun tetap akan memberikan bagian kepada Tergugat seluas 100 m<sup>2</sup>;
- 24 Bahwa Penggugat menyadari sebagai orang yang tidak berilmu, tidak memiliki anak kandung akan terputusnya amal ibadahnya, ketika Penggugat meninggal dunia. Maka Penggugat berencana mewakafkan sebagian tanahnya itu, sebagai bekal yang akan menjadi sumber aliran pahala, ketika Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa keyakinan Penggugat didasarkan pada keyakinan ajaran agamanya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». (رواه مسلم)

Artinya: "Bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalnya kecuali dari tiga amal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang medo'akannya" (HR Muslim);

- 25 Bahwa Tergugat tetap menolak dan berkeras hati, bahwa rumah dan tanah yang sekarang dia tinggal saat ini adalah miliknya dan Tergugat anggap sebagai pemberian dari Allah;
- 26 Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama Madiah, anak angkat Penggugat, Tergugat tidak pernah dengan tulus berusaha agar Penggugat bisa hidup bersama dengan Tergugat lagi seperti amanah almarhum H. Nyamad, ayah Tergugat;
- 27 Bahwa Tergugat saat ini semakin merasa diri sebagai pemilik tanah, dengan menyatakan hal tersebut kepada beberapa orang tetangganya, dan dengan arogan



- menyatakan bahwa: Ma Aji uda kalah, uda gak ada apa apanya lagi, Pengacaranya Nawawi gak ada apa apanya;
- 28 Bahwa Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya sendiri, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Kelurahan Karang Mulya (bukti P-5, kopi terlampir) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 29 Bahwa Penggugat saat ini berada dalam kondisi tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Karang Mulya Nomor 452.2/56. Pemas/2013, tanggal 4 September 2013 (bukti P-6, kopi terlampir);
- 30 Bahwa pengertian jatuh miskin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1688 Ayat (3) KUHPerdara, secara gramatikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah); Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan;
- 31 Bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara dinyatakan:  
Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:
- 1 Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
  - 2 Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
  - 3 Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan;
- 32 Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, telah secara nyata dan meyakinkan serta beralasan hukum, bahwa Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990 dapat dibatalkan, karena memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1688 Ayat 3 KUPerdara;
- 33 Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990 tanggal 31 Oktober 1990 dari Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan Penghibah jatuh dalam kemiskinan sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

*Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



34 Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan proyek hibah kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah, bangunan dan tanah yang menjadi objek sengketa ini;

35 Bahwa supaya ada kepastian Penggugat hanya kembali dari Tergugat, maka Penggugat merasa perlu menuntut *dwangsom* (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Tangerang;

36 Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ni dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990, tanggal 31 Oktober 1990 batal demi hukum;
- 3 Menyatakan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990 tanggal 31 Oktober 1990 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah seluas 580 m<sup>2</sup> beserta rumah dan bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya, RT 01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.D.III;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan meninggalkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Karang Mulya, RT 01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.D.III dalam keadaan kosong kepada Penggugat serta dalam keadaan baik tanpa syarat;
- 6 Menghukum Tergugat dengan membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap tanah seluas 580 m<sup>2</sup> beserta rumah dan bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya RT 01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten,

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.D.III berikut bangunan dan rumah yang melekat di atasnya;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng. tanggal 16 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990 tanggal 31 Oktober 1990 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah seluas 580 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya RT 01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.D.III;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan meninggalkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Karang Mulya RT 01/06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5. D.III dalam keadaan kosong kepada Penggugat serta dalam keadaan baik tanpa syarat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 51/PDT/2014/PT BTN tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada

*Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## I Alasan Kasasi -1 (Pertama)

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN tanggal 12 Agustus 2014, selaku peradilan banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN TNG. tanggal 16 April 2014, sehingga putusan Hakim Banding ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1974 jo. Perubahan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Perubahan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 195 Ayat (1) R.bg/Pasal 184 Ayat (1) HIR, yang berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

- a Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- b Lalai syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tanggal 12 Agustus 2014, selaku peradilan banding, setebal 6 (enam) halaman sangat keliru dan salah menerapkan hukum, yang hanya mengambilalih pertimbangan Putusan



Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/ 2013/PN Tng., tertanggal 16 April 2014, tanpa memberi penilaian pemeriksaan dan pembuktian perkara perdata ini di Tingkat Banding, termasuk tidak mempertimbangkan memori banding/alasan-alasan banding dari Pemanding (Ibu Muinah) yang serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana terlihat dalam putusannya pada halaman 4, yang berbunyi (dikutip);

“menimbang bahwa baik dalam memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat, maupun dalam kontra memori banding yang diajukan Terbanding, semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dikemukakan pihak-pihak melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 16 April 2014, dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum, untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang yang serta merta mengambillalih, menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanpa memberi penilaian tersendiri adalah melanggar prinsip-prinsip pemeriksaan di Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan/*Judex Facti* dan dilarang oleh beberapa penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, terlihat berturut-turut fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

**a** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1972, Nomor 9 K/sip/1972 berbunyi (dikutip):

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pemanding dalam memori bandingnya seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”

*Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



b Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 1972, Nomor 672 K/sip/1972 berbunyi (dikutip):

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup untuk dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti)”;

c Bahkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973, mempertegas cara pemeriksaan di Tingkat Banding adalah dengan fatwa hukum berbunyi sebagai berikut dikutip:

“Cara pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang seolah-olah Tingkat Kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang pemeriksaan kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya. *vide*, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia-II: Hukum Perdata dan Acara Perdata Penerbitan Tahun 1977, Halaman 238 dan 249;

## II Alasan Kasasi – II (Kedua);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tanggal 12 Agustus 2014, yang serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 16 April 2013, tidak mengikuti formal ketentuan oleh undang-undang hukum acara perdata, karena ternyata dalam amar putusannya tidak sesuai dengan persyaratan putusan sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 195 Ayat (1) R.Bg/Pasal 184 Ayat (1) HIR, jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Perubahan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, jo. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, jo. Perubahan Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni suatu putusan hakim tidaklah boleh cacat yuridis harus nampak penguraiannya hukumnya, secara objektif (*“the objective beroodering van objective positive*) dan tidak terjadi keberpihakan ke salah satu pihak yang berperkara;

Demikialah faktanya secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., yang telah diputus tanggal 16 April 2013, yang serta merta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tanggal 12 Agustus 2014, adalah nampak jelas putusan-putusannya, adalah cenderung *“ultra petita”* dan membuat kesewenang-wenangan (*“willekiur”*) dalam memutuskan perkara perdata ini, yakni terlihat faktanya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 16 April 2013 telah menjatuhkan putusan akhir (*einds vonis*);

Mengadili:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990 tanggal 31 Oktober 1990 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah seluas 580 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya Rt 01/06 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.III;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan meninggalkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Karang Mulya RT 01/06 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.D.III dalam keadaan kosong kepada Penggugat serta dalam keadaan baik tanpa syarat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hakim Agung Yang Terhormat:

Bahwa demikianlah nyatanya secara yuridis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang diambilalih dan dikuatkan secara serta merta oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tertanggal 12 Agustus 2014, adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan sistim hukum acara perdata dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang cenderung merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dan nampak jelas keberpihakan kepada Penggugat (kini Termohon Kasasi);

### III Alasan Kasasi – 3 (Ketiga);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tertanggal 12 Agustus 2014, yang mengambilalih, serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tertanggal 16 April 2013, adalah

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



salah menerapkan hukum berkenaan dengan pokok perkara ini, terlihat amar putusan *Judex Facti* dikutip berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990 tanggal 31 Oktober 1990 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah seluas 580 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya RT 01/06 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.III;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan meninggalkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Karang Mulya RT 01/06 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.D.III dalam keadaan kosong kepada Penggugat serta dalam keadaan baik tanpa syarat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp272.000,00 ( dua ratus tujuh puluh dua ribu);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hakim Agung Yang Terhormat;

Terhadap putusan tersebut di atas adalah menyalahi prinsip tertib hukum acara perdata dan penggarisan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan yuridis sebagai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* sebagai berikut:

- 1 Bahwa dengan menelusuri sepanjang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN TNG., tanggal 16 April 2013, dalam pokok perkara sama sekali tidak dijumpai perumusan amar tentang bukti- bukti hak kepemilikan Penggugat Hj. Nawiyah berkenaan dengan objek sengketa perkara perdata ini, yang seharusnya menurut tertib hukum acara perdata dan penggarisan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal “mengabulkan suatu gugatan Penggugat” haruslah dipertanyakan lebih awal dasar-dasar hak kepemilikan Penggugat (*rechtstitel*) mengingat yang



berhubungan dengan bukti kepemilikan berkenaan dengan objek sengketa termaksud hal ini sama sekali tidak ditemukan dalam putusan *a quo*, karena sesuai dengan hukum yang berlaku (fakta fakta hukum) hak Penggugat/Termohon hak miliknya sudah berakhir dengan diberikannya/di buatkannya akta hibah kepada;

- i Ibu Muinah/sekarang Pemohon Kasasi dengan Akte Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990. atas nama Muinah;
- ii Objek perkara sudah di Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama Muinah yang terletak di Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Ciledug Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten);
- iii Objek perkara sudah memiliki Pajak Bumi dan Bangunan dengan atas nama Muinah;

Dengan fakta fakta diatas bagaimana mungkin objek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat hal ini sama sekali menyalahi dari ketentuan perundang-undang yang berlaku;

- 2 Bahwa bagaimana mungkin objek sengketa termaksud harus diserahkan kepada Penggugat (*quad non*) sedangkan penguasaan dan bukti-bukti hak kepemilikan Tergugat sudah tidak ada karena objek sengketa sudah dihibahkan kepada Pemohon Kasasi dengan segala hak-hak yang ada di atasnya serta sudah bersertifikat atas nama Muinah. Bukti ini sah dan kuat/benar *in casu* sepanjang bukti-bukti itu adalah sah dan mengikat menurut hukum, dan oleh *Judex Facti* tidak pertimbangan sama sekali dan sangat tidak relevan menurut hukum untuk dinilai bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dinilai yang katanya telah menelantarkan orang tuanya, kepemilikan hak Tergugat yang memiliki bukti-bukti sertifikat sebagai bukti yang sah dan otentik. (terkuat dan terpenuh menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960);
- 3 Oleh karena dalam amar putusan perkara dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak ditemukan putusan yang menyatakan dan mempertimbangkan bahwa tanah objek sengketa sudah sertifikat sehingga harus apa dan bagaimana... tidak ada ini sangat tidak adil, lagi pula dalam gugatan dan atau putusan *Judex Facti* tidak ada yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau *wanprestasi*... ini kan aneh dan tidak berdasar;

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



- 4 Pernyataan perumusan hak-hak Penggugat, berkenaan dengan objek sengketa termaksud maka adalah sangat berdasar hukum dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat asal Hj. Nawiyah karena bagaimana mungkin dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa termaksud sedangkan Ibu Muinah adalah Penerima Hibah dari Hj Nawiyah, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menolak gugatan: Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan alasan kasasi-3 (ketiga) ini kiranya pula cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tanggal 12 Agustus 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 16 April 2013, di tingkat pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya memohon keadilan mengadili sendiri di Tingkat Kasasi, menyatakan menurut hukum menolak keseluruhan gugatan Penggugat Hj. Nawiyah setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### IV Alasan Kasasi - 4 (Ke Empat);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tertanggal 12 Agustus 2014, yang mengambilalih, serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tertanggal 16 April 2013, adalah merupakan kesalahan penerapan hukum berkenaan dengan amar putusan (dikutip) berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990 tanggal 31 Oktober 1990 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah seluas 580 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Kp. Karang Mulya RT 01/06 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Banten, 15157, dengan bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.III;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan meninggalkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Karang Mulya Rt 01/06 Kel. Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157, dengan



bukti kepemilikan Nomor C.2328 Persil Nomor 5.D.III dalam keadaan kosong kepada penggugat serta dalam keadaan baik tanpa syarat;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hakim Agung Yang Terhormat;

Terhadap amar putusan tersebut di atas, nampak pula jelas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena menjatuhkan amar putusan tentang *dwangsom* (uang paksa) adalah sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- 1 Penjatuhan amar putusan uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak memenuhi syarat untuk dipernyatakan dalam perkara perdata ini, mengingat tidak terdapat keadaan mendesak, yang merugikan pihak Penggugat/sekarang Termohon Kasasi. Dan juga Pemohon Kasasi jamin bahwa tanah dan bangunan yang sudah menjadi miliknya tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain dan atau kepada siapapun;
- 2 Menurut tertib hukum acara perdata dan pengarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, persyaratan untuk menjatuhkan amar putusan uang paksa (*dwangsom*) sangat diperketat dan selektif, karena antara Penggugat dengan Tergugat harus mempunyai hubungan langsung kausal (hubungan langsung) dan keadaanya sangat mendesak dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sedangkan kepemilikan objek sengketa sudah final ketika Termohon kasasi menghibahkan tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi dan tanah itu sudah disertifikatkan ke atas nama Muinah/Pemohon, demikian juga PBBnya;
- 3 Berdasarkan alasan fakta yuridis tersebut di atas maka kiranya jelas penjatuhan amar putusan uang paksa (*dwangsom*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang adalah membuat kesalahan penerapan hukum yang mengakibatkan putusan *a quo* cacat yuridis, karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tanggal 12 Agustus 2014, yang mengambilalih serta merta

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tertanggal 16 April 2013, adalah merupakan kesalahan penerapan hukum, karenanya adalah adil dan berdasar hukum, untuk memohonkan keadilan “mengadili sendiri” di tingkat kasasi dengan menyatakan menurut hukum menolak keseluruhan gugatan Penggugat Hj. Nawiyah. Setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

V Alasan Kasasi - 5 (Ke Lima);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT Btn, tertanggal 12 Agustus 2014, yang mengambilalih, serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tertanggal 16 April 2013, adalah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan amar putusannya yang menerima gugatan H. Nawiyah selaku Penggugat;

Hakim Agung Yang Terhormat;

Terhadap amar putusan tersebut diatas nampak jelas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena menjatuhkan amar putusan yang menerima gugatan dari Penggugat yaitu:

Bukti-Bukti Tergugat:

- 1 Fotokopi Akte Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990. atas nama Muinah;
- 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama Muinah yang terletak di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang Provinsi Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten);

Bahwa bukti-bukti kepemilikan Ibu Muinah adalah jelas membuktikan dalil perlawanan dalam perkara konvensi sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan selaku pihak yang kalah, yang seharusnya menolak gugatan Penggugat Hj. Nawiyah dan sebaliknya menerima eksepsi dari Tergugat Muinah berkenaan dengan objek sengketa termaksud, sebab bukti-bukti hak kepemilikan Ibu Muinah adalah dijamin oleh hukum dan undang-undang yakni:

- 1 Fotokopi Akte Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990. atas nama Muinah (bukti asli);
- 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama Muinah yang terletak di Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten) (bukti asli);

Dari alasan yuridis dan fakta hukum tersebut di atas, maka kiranya jelas kekuatan pembuktian berkenaan dengan objek sengketa termaksud yang dimiliki oleh Ibu



Muinah adalah patut dan berdasarkan hukum untuk diberi perlindungan hukum selaku pihak penerima hibah bukankah Hj. Nawiyah pihak Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti-bukti hak kepemilikan berkenaan dengan objek sengketa termaksud, karena girik sudah tidak ada dan sudah diserahkan kepada Muinah dengan alas hak hibah, serta objek perkara sudah dibuatkan sertifikat hak milik, maka secara otomatis girik sudah ditarik oleh BPN Tangerang, kalau girik masih ada dan atas nama Hj. Nawiyah patut di pertanyakan keasliannya...? akan tetapi aneh bin ajaib kok dinyatakan selaku pihak pemilik sekaligus dimenangkan oleh *Judex Facti* hal ini jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Hakim Agung Yang Terhormat:

Mohon perhatian Yang Mulia:

Bahwa bagaimana mungkin objek sengketa termaksud, sesuai maksud amar putusan yang “menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah/persil sebagai objek sengketa kepada Penggugat Hj. Nawiyah dalam kondisi bebas dari segala beban kepada Penggugat hal ini tidak mungkin dilaksanakan dengan alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Akte Hibah Nomor 2708/Kec.Clg/1990. atas nama Muinah ;
- 2 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama Muinah yang terletak di Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan hakim apapun juga karenanya berlaku sebagai bukti otentik, bukti yang sempurna, bukti yang terkuat dan terpenuh menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang mengikat menurut hukum untuk selama-lamanya;
- 3 PBB juga atas nama Muinah;
- 4 Sepanjang bukti-bukti Hak Kepemilikan ibu Muinah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum, maka tentunya penyerahan objek sengketa termaksud kepada Penggugat Hj. Nawiyah guna memenuhi amar putusan kemenangannya, tidaklah mungkin dapat dilaksanakan eksekusi (*non executabile* dalam kenyataannya, karenanya *Judex Facti* termaksud berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan di tingkat pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena terdapat kesalahan penerapan hukum;

Berdasarkan alasan Kasasi-6 (Ke enam) tersebut di atas, maka kiranya Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tertanggal 12 Agustus 2014, yang mengambil alih serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

*Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 16 April 2013, adalah salah menerapkan hukum untuk itu dimohonkan pembatalan putusan termaksud;

Permohonan Keadilan:

Berdasarkan hal-hal penguraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka bersama ini Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat/Ibu Muinah mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Agung Republik Indonesia kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara perdata ini di tingkat Kasasi dengan putusan yang seadil-adilnya, yang sesuai hukum;

- Menyatakan menurut hukum menerima permohonan kasasi/ mengabulkan permohonan kasasi Ibu Muinah sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PDT/2014/PT BTN, tertanggal 12 Agustus 2014, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 16 April 2013, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat ibu Hj. Nawiyah, Keseluruhan, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/dahulu Penggugat;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa benar Tergugat tidak melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi hibah yakni tidak merawat Penggugat dikala umur Penggugat sudah tua.



Sekarang Penggugat (H. Nawiyah) tidak mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, jatuh miskin sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sekarang hidup bersama anak angkatnya, tidak punya tempat tinggal yang layak dan tidak punya penghasilan dan sudah tua renta;

Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata hibah dapat saja ditarik kembali atau dihapus dalam hal-hal si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, jika penerima hibah bersalah melakukan kejahatan dan jika penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah kepada si pemberi nafkah setelah orang itu jatuh miskin dalam perkara *a quo* ketentuan pasal ini sudah terpenuhi, jadi layak dibatalkan;

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bersifat mengulang dan pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUIHAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 520 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUINAH** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	ttd.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1 003